



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 3 Tahun 2009

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa pasar merupakan aset Daerah sebagai salah satu potensi Daerah yang mempunyai peran cukup penting dalam rangka peningkatan kemampuan Daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pasar dan dalam rangka mendukung peningkatan pengelolaan pasar yang terencana, terpadu, teratur dan tertib, maka perlu diatur retribusi atas pelayanan pasar;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 776 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1988 Nomor 12 seri D Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 23);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
7. Retribusi Pasar adalah pungutan daerah sebagai pelayanan atas penyediaan/ pemberian fasilitas dalam kegiatan dalam wilayah pasar dan/ atau pemberian Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Dasar.
8. Surat Keterangan Hak Pemakaian Tempat Dasar yang selanjutnya disingkat SKHPTD adalah Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Dasar.
9. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Retribusi perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana tau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

12. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah merupakan formulir yang harus diisi oleh para pedagang kios/los pasar sebagai bahan dalam penetapan besarnya retribusi.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
15. Surat Ketetapan Setoran Bulanan yang selanjutnya disingkat SKSB adalah surat yang berfungsi sebagai tanda bukti pembayaran retribusi bulanan.
16. Kedaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang;
17. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
18. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi bagi setiap orang atau badan yang memanfaatkan/ mendapatkan fasilitas di wilayah pasar dan/ atau memperoleh pelayanan pemberian SKHPTD.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas pasar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi Pasar digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum.
- (2) Retribusi Izin Pemakaian Tempat Dasaran digolongkan dalam Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan serta jenis dan luas tempat dasaran, jenis dagangan, sifat kegiatan pasar dan kelas pasar.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarip retribusi pasar didasarkan pada Kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarip retribusi izin pemakai tempat dasaran didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

BAB VI
SRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pasar ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarip pemakaian tempat dasaran pasar :

| KELAS | TAHAP | TARIF / M2/HARI (Rp.). | | |
|-------|-------|--------------------------|-----|---------------|
| | | KIOS | LOS | HALAMAN PASAR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | 1 | 150 | 125 | 250 |
| | 2 | 175 | 150 | 500 |
| | 3 | 200 | 175 | 500 |
| | 4 | 225 | 200 | 750 |
| | 5 | 275 | 250 | 1.000 |
| II | 1 | 125 | 110 | 250 |
| | 2 | 150 | 135 | 500 |
| | 3 | 175 | 160 | 500 |
| | 4 | 200 | 185 | 750 |
| | 5 | 250 | 235 | 1.000 |
| III | 1 | 110 | 100 | 250 |
| | 2 | 135 | 125 | 500 |
| | 3 | 160 | 150 | 500 |
| | 4 | 185 | 175 | 750 |
| | 5 | 235 | 225 | 1.000 |
| IV | 1 | 50 | 40 | 150 |
| | 2 | 75 | 65 | 150 |
| | 3 | 100 | 90 | 200 |
| | 4 | 125 | 115 | 250 |
| | 5 | 175 | 165 | 300 |

b. Tarif retribusi hewan :

| TARIF / M2 | |
|------------|---------|
| TAHAP | RUPIAH |
| I. | 1.000,- |
| II. | 1.500,- |
| III. | 2.000,- |

c. Tarif penggunaan fasilitas lain :

| NO | JENIS | TARIF | | KETERANGAN |
|----|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| | | TAHAP | RUPIAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Mandi Cuci Kakus. (MCK). | I. II. III. | 500,- 1.000,- 1.500,- | Satu kali pemakaian. |
| 2. | Bongkar Muat. | - | Rp. 2.000,- Rp. 4.000,- | Kendaraan roda 4 dan sejenisnya. Kendaraan roda 6 keatas. |

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Pemakaian Tempat Dasar ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kios/los bagi penempat I (pertama) sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari nilai jual kios/los dan untuk perpanjangan sebesar 100 (seratus) kali retribusi harian kios/los;
 - b. Balik nama mutasi / pengalihan kios/los dipungut biaya sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah).
- (2) Besarnya Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Los yang telah diubah bentuk menyerupai kios dengan izin Bupati, dikenakan tarif retribusi sesuai ketentuan kios sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dan Pasal 9.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi yang terutang dipungut dalam Daerah.
- (2) Wilayah pemungutan pasar meliputi wilayah pasar.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD ;
- (2) Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) dikenakan setelah masa jatuh tempo wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau melunasi kekurangannya.
- (3) Dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut wajib retribusi tidak membayar retribusi dapat dikenakan pencabutan SKHPTD.
- (4) Selain dikenakan pencabutan SKHPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada wajib retribusi tetap diwajibkan membayar tunggakan maupun kekurangan retribusi terutang lainnya.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen).

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Bupati dapat mengizinkan wajib retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan pembayaran.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran diatur dengan Keputusan Bupati .

BAB XII MASA RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas pasar.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi dapat dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat tegoran / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tegoran atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat tegoran / peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Apabila wajib retribusi tidak membayar retribusi bulanan 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka SKHPTD dinyatakan tidak berlaku lagi dan dicabut, sedang kepadanya masih diwajibkan untuk melunasi retribusi yang terutang/belum dibayar.
- (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan penyegelan tempat dasaran dan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya Surat Perintah Pengosongan Tempat Dasaran oleh Pejabat yang ditunjuk, penempat wajib mengosongkan tempat dasaran dan selanjutnya tempat dasaran dikuasai oleh Pemerintah daerah.

BAB XIV

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan retribusi terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XV

KEDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN
PIUTANG RETRIBUSI KARENA KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a Diterbitkan Surat Tegoran, atau :
 - b Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Bupati.

- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap akhir tahun takwin Bupati membuat Daftar Penghapusan Piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, Jumlah Retribusi yang terutang, Jumlah Retribusi yang telah dibayar, Sisa Piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Bupati menyampaikan usul penghapusan piutang Retribusi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang pada setiap akhir tahun takwin dengan dilampiri Daftar Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa.
- (7) Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
pada tanggal 29 Januari 2009
BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid.
pada tanggal 29 Januari 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

ttd

UTOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2009
NOMOR 3

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, maka Pemerintah Daerah yang merupakan Daerah Otonom memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan aset/kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Salah satu aset daerah yang berpotensi untuk ditingkatkan pengelolaannya dalam rangka mendukung dan memperkuat pelaksanaan Otonomi Daerah adalah Pasar-pasar yang ada diwilayah Kabupaten Magelang.

Pemerintah Kabupaten dalam penyediaan fasilitas umum berupa fasilitas pasar, pembinaan dan pengawasannya memerlukan dana dalam jumlah yang besar sehingga bagi

orang pribadi atau badan yang mendapatkan manfaat dari fasilitas pasar diharuskan membayar retribusi.

Selama ini pengaturan terhadap Pasar Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Magelang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar, sehingga pemungutan retribusinya dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, oleh sebab itu retribusi pasar perlu diatur kembali dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

| | | |
|---------|---------|---|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas |
| Pasal 2 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 3 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 4 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 5 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 6 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 7 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 8 | huruf a | : Cukup jelas. |
| | huruf b | : - Lembu, kerbau, kuda dan sejenisnya rata-rata memakai lahan 2,5 m2 (dua setengah meter persegi) sampai dengan 3 m2 (tiga meter persegi). - Kambing, domba dan sejenisnya rata-rata memakai lahan 1 m2 (satu meter |

persegi) sampai dengan 1,5 m2 (satu setengah meter persegi).

| | | | |
|----------|----------|---|---|
| | huruf c | : | Cukup jelas. |
| Pasal 9 | ayat (1) | : | |
| | huruf a | : | Cukup jelas. |
| | huruf b | : | Balik nama mutasi/pengalihan kios/los dipungut sebesar Rp.215.000,- dengan perincian : - Biaya bahan dan alat tulis : Rp. 15.000,- - Biaya pemeriksaan lapangan : Rp. 200.000,- (Digunakan untuk biaya perjalanan dinas tim/petugas dengan rincian 4 orang x 1 hari x Rp. 50.000,-). |
| | ayat (2) | : | Cukup jelas. |
| Pasal 10 | : | | Cukup jelas. |
| Pasal 11 | : | | Cukup jelas. |
| Pasal 12 | : | | Cukup jelas. |
| Pasal 13 | : | | Cukup jelas. |
| Pasal 14 | : | | Cukup jelas. |
| Pasal 15 | : | | Cukup jelas. |
| Pasal 16 | : | | Cukup jelas. |
| Pasal 17 | : | | Cukup jelas. |

Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.